

BAB II

OVERMACH (PAKSAAN) MENURUT

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Paksaan (Al- Ikrah) .

Kata paksaan dalam istilah ilmu fiqh disebut Al- Ikrah, yang kata kerjanya:

أكره - يكره - إكراها

yang artinya : Paksaan .

Pengertian paksaan atau daya paksa menurut istilah para ulama fiqh Islam adalah :

الإكراه هو أن يهدد المكره قادر على الإكراه بجامل من أنواع العقاب
يوثر الماقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه

Paksaan adalah suatu ancaman paksaan dari orang yang mampu memaksa terhadap orang lain yang segera akan dilaksanakan dimana cukup mempengaruhi pikiran normal , serta timbul dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar di timpakan kepadanya yang diancamkan jika ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya . (Abd. Qodir Audah, 1963:563)

Sedangkan Khuldari Bek memberikan pengertian paksaan dengan :

الإكراه حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا
بحيث لو خلى ونفسه لما باشره

Adalah pemaksaan kepada orang lain oleh seseorang

untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disenanginya, baik dengan kata-kata atau perbuatan dimana bila beban itu atau ancaman itu tidak ada, tentu tidak akan terjadi dikerjakan oleh orang yang dipaksa tersebut (Khuldhari Bik 1965 : 105) .

Menurut Ibrahim Halaby dalam matan Multaqal Sohur menyatakan bahwa "Secara syari'at Al Ikrah adalah perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain, dimana perbuatan itu luput dari kerelaannya atau tidak sempurna dari kemampuan bebas (ikhtiar), (DR. Haliman, 1971:174).

Ahmad Hanafi memberikan pengertian dengan :

1. Paksaan adalah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya.
2. Paksaan adalah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan dari padanya.
3. Paksaan merupakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenanginya untuk mengerjakan sesuatu yang dimintakan sehingga hilang kerelaannya.
4. Paksaan adalah apa yang ditimpakan pada orang lain yaitu yang membahayakannya atau menyakitinya.

(Ahmad Hanafi, 1967:354).

Pendapat yang terakhir adalah batasan tentang paksaan, yaitu apabila suatu hukuman atau ancaman segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal fikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. (Ahmad Hanafi, 1967 : 354)

Dari uraian beberapa pengertian diatas, kami berkesimpulan bahwa paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan akibat dari sesuatu perbuatan yang terpaksa dilakukan, karena adanya paksaan dari luar dirinya ataupun ancaman-kepadanya, sehingga menyebabkan hilangnya keridhaan dalam arti seandainya suatu paksaan tidak ada maka tidak akan melakukan perbuatan itu.

Sebagai dasar hukum dari adanya paksaan sebagai salah satu yang menghapuskan hukuman adalah firman Allah dalam Alqur'an yang berbunyi :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

Artinya : Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sehingga ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Alqur'an, 2 : 173)

وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

Artinya : Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Alqur'an, 6 : 119) .

Adapun dari sabda nabi Muhammad S.a.w :

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak membebankan hukum pada umatku yang keliru, lupa dan terpaksa. (Ibnu Majah, I : 659) .

Dari dalil-dalil Alqur'an dan Hadist diatas , maka jelaslah bahwa hukum pidana Islam mengenal apa yang disebut dengan paksaan atau daya paksa , oleh karenanya seseorang yang berbuat jarimah karena adanya paksaan ia di hapuskan dari hukuman.

B. Macam-macam Paksaan .

Hukum pidana Islam membagi paksaan menjadi dua macam , yaitu :

1. Paksaan Absolut (Ikrah Mulji) .

Yang dimaksud dengan paksaan absolut yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan , yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. (Ach. mad Hanafi, 1967 : 354) .

Dalam keadaan daya paksa ini tidak ada lagi pilihan untuk usaha menghadapi paksaan kecuali berbuat menurut kehendak sipemaksa .

2. Paksaan Relatif (Ikrah Qoiru Mulji) .

Yang dimaksud dengan paksaan relatif adalah daya paksa yang menghilangkan kerelaan tetapi tidak sampai merusak pilihan yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikha-

Sebagai contoh : papannya Karneades, Karneades adalah seorang Yunani zaman kuno, ketika kapalnya tenggelam dia berhasil menyelamatkan dirinya berkat pegangan suatu papan yang terapung di air dimana adajuga orang lain yang ikut memegangnya, tetapi malangnya papan tersebut ternyata hanya cukup mengangkut satu orang saja. Untuk menyelamatkan dirinya, maka Karneades mendorong orang lain tadi yang ikut berpegangan pada papan, sehingga menyebabkan dia tenggelam dalam laut. Disini dia mengorbankan kepentingan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. (R. Soesilo, 1978 : 69).

Kedua : Keadaan darurat semacam ini disebut sebagai suatu kepentingan melawan kepentingan atau ada dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk hidup. (Dr. Adi Hamzah, 1991 : 131).

Kedua : Pertentangan antara dua kewajiban hukum.

Pertentangan antara dua kewajiban hukum terjadi apabila seseorang terjepit antara kepentingan dan kewajiban. Jadi ada konflik antara kepentingan dengan kewajiban.

Sebagai contoh : Karena tidak makan atau minum selama beberapa hari, seseorang mencuri sebuah roti. Di satu pihak kepentingan diri sendiri mendesak untuk cepat mendapatkan makanan, dilain pihak berkewajiban untuk

benar terjadi, dengan demikian maka paksaan itu dapat bersifat materiil yaitu apabila ancaman benar-benar terjadi dan dapat bersifat moril yaitu ketika ancaman itu dinantikan akan terjadi .

C. Syarat-syarat Paksaan

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan beberapa syarat, apabila tidak ada syarat maka tidak dianggap sebagai paksaan . Syarat adanya paksaan menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut: (Ach. Hanafi 1967 : 356) :

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga dapat menghapuskan kerelaan, seperti membunuh, pukulan berat dan sebagainya.
2. Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti atau hampir terjadi , jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan sipemaksa.
3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan atau kemampuan untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia itu bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi ukuran adalah kesanggupan nyata.
4. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi , kalau ia tidak memenuhi tuntutananya.
5. Perkara yang diancamkan padanya adalah perbuatan terlarang.

Sedangkan Dr. Haliman dalam bukunya menyebutkan - bahwa syarat adanya paksaan sebagai berikut :

1. Kemampuan orang yang memaksa atas apa yang diancamkan
2. Ketakutan dari pihak yang dipaksa oleh ancaman yang diberikan kepadanya oleh orang yang memaksa.
3. Keadaan orang yang dipaksa, apakah ia sebelumnya menentang perbuatan yang dipaksakan itu atau tidak.
4. Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa binasa jiwanya atau anggota badannya atau ia disangsikan untuk berbuat mengenai apa apa yang tidak ada kerelaannya .

D. Keadaan Darurat .

Keadaan darurat dipersamakan hukumnya dengan paksaan . Perbedaanya hanya mengenai sebab timbulnya perbuatan, dimana dalam paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat, sedangkan dalam keadaan darurat pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain, akan tetapi ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia untuk mengadakan perbuatan jarimah agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya. seperti sampan yang penuh penumpang dan barang muatan dan hampir tenggelam dalam air karena terlalu berat , dimana untuk keselamatan para penumpangnya sebagian barang muatan di lemparkan kedalam air . Atau seperti orang yang terlalu lapar yang mencuri makanan milik orang lain .

Para Fuqaha telah membuat atau menentukan syarat syarat dalam keadaan darurat :

1. Keadaan darurat harus memaksa sekali , sehingga pembuat mendapati dirinya atau orang lain dalam keadaan dimana jiwa atau bagian badan dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan.
2. Keadaan darurat benar-benar terjadi bukan hanya sekedar dinantikan terjadi. Jadi seseorang tidak boleh memakan bangkai sebelum mengalami kelaparan yang memuncak sekali .
3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari keadaan darurat kecuali harus melakukan jarimah. Jadi orang lapar yang sebenarnya masih bisa untuk membeli makanan tidak boleh beralasan dalam keadaan darurat , bila ia mencuri makanan milik orang lain .
4. Dalam menghindarkan keadaan darurat hanya dipakai tindakan seperlunya, dan tidak berlebih-lebihan .
(Ahmad Hanafi , 1967 : 365) .

E. Hukum Paksaan .

Hukum paksaan berbeda dengan hukum jarimah , dalam sebagian jarimah tidak ada paksaan didalam jarimah yang lain menyangkut pertanggung jawaban pidana dan membolehkan mengerjakannya. Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi, dalam hal ini tidak lebih dari tiga keadaan yaitu :

Pertama : Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, jadi tetap dianggap sebagai jarimah.

kedua : Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali sebab adanya paksaan yakin tidak dianggap sebagai jarimah.

ketiga : Perbuatan yang diperbolehkan sebagai suatu pengecualian, jadi tetap sebagai jarimah, tetapi tidak dijatuhi hukuman.

(Ahmad Hanafi, 1967 : 358)

Untuk lebih memahami ketiga tersebut diatas, maka akan dijelaskan satu persatu yakni :

1. Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan .

Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh paksaan, jadi tetap dianggap sebagai jarimah. Yang termasuk dalam hal ini adalah pembunuhan dan penganiayaan berat, meskipun termasuk dalam kategori paksaan absolut. Alasannya firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : Janganlah kamu membunuh jiwa yang dimuliakan (diharamkan) Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar .
(Alqur'an, 6 : 151)

Alasan fikiran untuk menjatuhkan hukuman atas orang yang dipaksa ialah bahwa pembunuhannya atau penganiayaan terhadap korbannya adalah dengan sengaja

17

dan melawan hukum, Karena untuk menghidupkan dirinya dengan disertai keyakinan atau dugaan bahwa pembunuhan atau penganiayaan terhadap korbannya ia akan melaksanakan atau mendapatkan keselamatan dirinya dan terhindar dari perbuatan sipemaksa .

(Ahmad Hanafi, 1967 : 358)

Menurut Imam Malik dan Ahmad terhadap kasus pembunuhan yang disebabkan oleh paksaan maka wajib atas keduanya hukum qisas. (Ahmad Hanafi, 1967 : 358) .

Pendapat diatas didukung oleh pendapatnya aliran Syafiiyah yang menyatakan wajib keduanya dihukum qisas oleh karena mukrih (pemaksa) adalah penyebab adanya perbuatan, sedangkan orang yang dipaksa bertindak sebagai pembunuh dengan cara dholim demi keselamatan dirinya atau hidupnya . (Abd. qodir Audah, I 1963: 590)

Mereka mendasarkan pendapat pada berserikatnya mukrih dengan mukrah dalam pembunuhan, sebab disatu pihak sebagai pemaksa (yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan), sedangkan yang dipaksa sebagai pelaksana perintah .

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dihukum qisas bagi orang yang memaksa bukan orang yang dipaksa . (Abd. Qadir Audah, I 1963 : 590).

Dengan demikian yang dikenai sangsi hukuman adalah

orang yang telah memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang diperintahnya .

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya dari hadist nabi yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْإِثْمَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak membebaskan hukum kepada umatku yang keliru, lupa dan yang terpaksa . (Ibnu Majah, I, 659) .

Dari pendapat-pendapat para fuqaha diatas , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para fuqaha berbeda di dalam memberikan hukuman terhadap kasus pembunuhan pertama : keduanya harus dihukum qisas berarti hukum bunuh atas keduanya .

kedua : orang yang dipaksa dibebaskan sedangkan pemaksa dihukum qisas .

Dalam hal yang pertama ketika orang yang di paksa untuk membunuh orang lain atau menganiaya dengan berat, dimana perbuatan itu dikerjakan dengan maksud untuk menghindarkan kematian atau penganiayaan berat terhadap dirinya, dimana ia sebenarnya tidak boleh menolak bahaya kematian atas dirinya dengan bahaya yang sama yaitu kematian orang lain. Kalau ia berbuat demikian berarti ia berarti ia mempunyai pilihan, walaupun sempit daerahnya, pilihan ini tidak dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu

19
ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya dalam melaku -
kan pembunuhan dan penganiayaan tersebut . Hal ini
didasarkan pada firman Allah :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di
haramkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan
dengan suatu (sebab) yang benar. (Alquran
6:151) .

Dari firman Allah tersebut diatas kiranya sudah
jelas bahwa seseorang dilarang membunuh orang lain,
kecuali dengan haq. Yakni qisas, zina muhsan dan or -
ang yang keluar dari jamaah dan menentangnya (murtad)
sesuai dengan sabda nabi Muhammad saw. yaitu :

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول
الله إلا بأحد ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه
المفارق للجماة

Artinya : Tiada halal darah seseorang manusia yang
mengaku bahwa tidak ada tuhan selain Allah
dan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan
dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu:
Pembunuhan, berzina dalam keadaan muhsan,
meninggalkan agama serta menentang jama'ah
dan memusuhinya . (Buluqhul Maram, 427)

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan :

الضرر لا يزال بالضرر

'Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan ke-
mudharatan yang lain'. (Fatchurrahman, 1986:513) .

Jadi sekiranya ada kemudharatan maka tidak
boleh menimbulkan kemudharatan pada yang lain.

Sedangkan yang kedua, orang yang dipaksa untuk membunuh atau menganiaya orang lain merupakan suatu tindakan yang ada diluar kemampuannya untuk dapat berfikir secara normal, yang dikendalikan oleh orang yang memaksa . Sebagai dasar dari Sabda nabiasaw.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ امْتِنَانِ الْخَطَا وَالنَّسِيَانِ وَمَا سَتَرَ هُوَ عَلَيْهِ

Artinya : Seseungguhnya Allah tidak membebaskan hukum kepada umatku yang keliru, lupa dan terpaksa. (Ibnu Majah, I, 659).

2. Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan .

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini hanya berhubungan dengan soal makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai, makan daging babi, minum darah dan barang-barang najis dan paksaan dalam hal ini bersifat absolut. (Ach. Hanafi 1967 : 360).

Dasar diperbolehkan mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut adalah firman Allah :

مَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya : Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Alqur'an, 2;173).

Dan sesuai dengan kaidah fiqih yaitu :

'Kemudharatan itu menghalalkan larangan', serta

Ma'kaidah yang lain yang berbunyi :

وما أئيج للضرورة بقدر بقدرها

'sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya. (Fatchurrahman, 1986: 512) .

Hal ini adalah logis sebab yang membolehkan itu adalah keadaan itu sendiri yaitu suasana darurat dan krisis, jadi seandainya suasana krisis sudah dapat di atasi, maka suasana berubah menjadi normal kembali dan karenanya hukum harus kembali seperti sedia kala.

3. Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian.

Perbuatan yang diperbolehkan tersebut tetap sebagai jarimah atau kejahatan tetapi tidak tidak di jatuhi hukuman. Alasan pembebasan dari hukuman adalah bahwa perbuatannya tidak mempunyai kehendak dan pilihan. Jadi sebab bebasnya hukuman tersebut berkaitan dengan dengan pribadi pembuat bukan pada perbuatannya. Oleh karena itu maka hukumannya dibebaskan, sedangkan perbuatannya tetap dilarang dan diisyaratkan paksaan absolut, bila paksaan relatif tidak bisa menghapus hukuman meskipun pembuat dibebaskan dari hukuman akan tetapi ia diharuskan mengganti kerugian terhadap apa yang ditimbulkannya .(Ach. Hanafi, 1967;362) .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua dapat dipengaruhi oleh paksaan kecuali pembunuhan .